



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran
2. Fotocopy Akta Perkawinan/Buku Nikah
3. Fotocopy KK orang tua
4. Fotocopy dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing
5. Fotocopy salinan penetapan pengadilan bagi pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
3. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 menit pendaftaran, 10 menit verifikasi berkas, 10 menit verifikasi berkas oleh Kasi, 10 menit pengentrian dan cetak draft akta pengesahan anak, 10 menit koreksi draft oleh Kabid, 5 menit penandatanganan akta pengesahan anak secara TTE, 5 menit pencetakan akta pengesahan anak, 5 menit penyerahan ke loket, 5 menit penyerahan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS/WA : 0812 7238 8818
2. SP4N LAPORI
3. Kotak Saran
4. fb dan Instagram : disdukcapillamtim
5. Website : disdukcapil.lampungtimurkab@go.id